



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 193 / Kept. / 403.013 / 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/7/Kept./403.013/2012 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan maupun kegiatan yang dibiayai dari sumber dana lain, dipandang perlu mengubah anggota Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/7/Kept./403.013/2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/182/Kept./403.013/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/7/Kept./403.013/2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/7/Kept./403.013/2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/7/Kept./403.013/2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/182/Kept./403.013/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/7/Kept./403.013/2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/7/Kept./403.013/2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/182/Kept./403.013/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/7/Kept./403.013/2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Agustus 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/193/Kept./403.013/2016

TANGGAL : 22 Agustus 2016

TIM VERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN / NAMA |
|-----|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua I | Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan | |
| | Ketua II | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan | |
| 2. | Wakil Ketua I | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan | |
| | Wakil Ketua II | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan | |
| 3. | Sekretaris I | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan | |
| | Sekretaris II | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan | |
| 4. | Anggota | | |
| | a. Tim Verifikasi I (Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah) | 1. Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|--|--|
| | | <p>2. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>5. 1 (satu) orang Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>6. 1 (satu) orang Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> | <p>Andik Tri Ariadi, A.Md.</p> <p>Fifin Andhiana, S.E.</p> |
| | <p>b. Tim Verifikasi II (Bidang Ekonomi dan Pembangunan)</p> | <p>1. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|--|--|
| | | <p>3. Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>4. Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>5. 1 (satu) orang Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>6. 1 (satu) orang Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> | <p>Suwito, S.Sos.</p> <p>Yuli Astuti</p> |
| | <p>c. Tim Verifikasi III (Bidang Kesejahteraan Rakyat)</p> | <p>1. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Sosial, Kesehatan dan Agama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|--|---|
| | <p>d. Tim Verifikasi IV (Bidang Pemerintahan dan Daerah Bawahan)</p> | <p>4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>5. Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>6. 2 (dua) orang Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Daerah Bawahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kepala Sub Bidang Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>4. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> | <p>1. Wendiek Dwi Prasetya, S.E. 2. Bambang Istiono Raharjo, S.E.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|--|
| | e. Tim Verifikasi V (Bidang Pendukung Fisik/ Konstruksi) | <p>5. 1 (satu) orang Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>6. 3 (tiga) orang Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kepala Bidang Pengembangan Waduk, Embung, Sungai dan Air Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Magetan</p> | <p>Nampi Handono Mulyo, S.E.</p> <p>1. Mujiman</p> <p>2. Wisnu Ruslanto, S.T.</p> <p>3. Niken Eri Wahyuni, A.Md.</p> |

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw. 249, 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Magetan
Tanggal : Agustus 2016
Nomor : 188 / / 403.013 / 2016
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan 2 (dua) Konsep Keputusan Bupati
Magetan.

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 050/92/403.021/2016 perihal Mohon bantuan koreksi Surat Keputusan Bupati, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 6 /Kept./403.013/2012 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
Konsep Keputusan dimaksud disusun untuk menjamin kelancaran dan ketertiban Administrasi dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang dibiayai dari sumber dana lainnya di Kabupaten Magetan
2. Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/7/Kept./403.013/2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
Konsep Keputusan dimaksud disusun guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun kegiatan yang dibiayai dari sumber dana lain di Kabupaten Magetan.

Adapun terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud telah mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, apabila Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 8 (delapan) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680803 199503 2 002